



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya penyakit-penyakit sosial yang dapat mengancam keberlangsungan keutuhan tatanan dan lembaga sosial pada masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor menyadari meningkatnya perilaku penyimpangan seksual sebagai bentuk penyakit sosial yang dapat merusak tatanan nilai dan norma hidup yang dianut masyarakat serta mengancam lembaga sosial keluarga untuk memenuhi tujuannya dalam reproduksi dan pewarisan nilai-nilai luhur sehingga perlu melakukan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat dari perilaku penyimpangan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Perilaku Penyimpangan Seksual adalah perilaku seseorang dalam hubungan seksual yang berorientasi pada kepuasan seksual yang diperoleh dari atau yang ditujukan kepada objek seksual secara tidak wajar.

6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk melindungi masyarakat dari dampak perilaku seksual yang menyimpang.
7. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
11. Penanggulangan adalah segala cara dan upaya serta kegiatan yang dilakukan, untuk pencegahan dan rehabilitasi perilaku seksual menyimpang

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual berdasarkan:

- a. asas perikemanusiaan;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas manfaat;
- d. asas perlindungan;
- e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. asas keadilan;
- g. asas keagamaan; dan
- h. asas sosial dan budaya Indonesia.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk perbuatan perilaku penyimpangan seksual yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mencegah dan mengurangi timbulnya berbagai bentuk perbuatan perilaku penyimpangan seksual dan dampak ikutannya serta menghilangkan stigma dan diskriminasi;

- b. terciptanya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- c. terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Sasaran pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual adalah setiap orang yang berada di Daerah Kota.

BAB III BENTUK PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 6

Bentuk perilaku penyimpangan seksual meliputi:

- a. laki-laki penyuka laki-laki (homoseksual);
- b. perempuan penyuka perempuan (lesbian);
- c. biseksual
- d. pencinta seks anak (*pedofilia erotica*);
- e. waria (*transvetisme*);
- f. pamer alat vital (*ekshibionisme*);
- g. pengintip (*voyeurisme*);
- h. hubungan intim sedarah (*insestus*);
- i. seks dengan kekerasan (*sadisme*);
- j. ketertarikan pada benda mati/objek seksual (*fetisisme seksual*);
- k. pencinta mayat (*nekrofilia*);
- l. berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan;
- m. kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain (*triolisme*);
- n. seks dengan hewan (*bestialitas*); dan
- o. segala perilaku atau aktivitas seksual yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai perilaku penyimpangan seksual.

BAB IV STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
- (2) Strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual;

- b. mekanisme pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual;
 - c. bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. hal lainnya yang bersifat strategis.
- (3) Penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan keluarga, keamanan dan ketertiban, komunikasi dan informasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak.

BAB V PENYELENGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Pencegahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pencegahan perilaku penyimpangan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban membentuk lembaga lintas sektoral untuk upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota melakukan pencegahan perilaku penyimpangan seksual melalui:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b. sosialisasi dan penyuluhan kesehatan;
- c. penyelenggaraan konseling
- d. penyelenggaraan rehabilitasi baik fisik, mental, dan sosial terhadap korban; dan
- e. pemantauan media dan internet.

Paragraf 2 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada masyarakat.

- (2) Penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - b. penyakit menular seksual dan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - c. pendidikan ketahanan keluarga;
 - d. pendidikan karakter dan adab; dan
 - e. penggunaan internet sehat.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. masyarakat umum;
 - b. aparatur pemerintah;
 - c. anak dan remaja pada sektor pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. organisasi masyarakat.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Konseling

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui penyediaan layanan konseling pada setiap unit pelayanan konseling di Daerah Kota dan tempat lainnya yang ditunjuk baik dalam jaringan (*online*) atau tatap muka (luar jaringan)
- (2) Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela dan/atau inisiatif petugas.
- (3) Penyelenggaraan konseling dilakukan secara rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemantauan Media dan Internet

Pasal 13

Pemantauan media dan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan melalui edukasi internet sehat bagi masyarakat di Daerah Kota.

Bagian Kedua Penanggulangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Upaya penanggulangan perilaku penyimpangan seksual diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kota serta pihak yang terkait lainnya berdasarkan kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota merupakan pengemban kewajiban utama, dibantu oleh masyarakat dalam menanggulangi perilaku penyimpangan seksual.
- (3) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.

Pasal 15

Penanggulangan penyimpangan perilaku seksual dilakukan melalui:

- a. edukasi;
- b. perlindungan; dan
- c. rehabilitasi.

Paragraf 2 Edukasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan edukasi mengenai perilaku penyimpangan seksual, dampak, dan pencegahannya.
- (2) Penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. lembaga pendidikan formal dan non formal berdasarkan jenjang pendidikan;
 - b. lembaga pemerintah;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. akademisi.sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Paragraf 3 Perlindungan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak perilaku penyimpangan seksual dalam bentuk:
 - a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;

- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
 - c. penyediaan standar operasional prosedur tentang pengamanan di tempat fasilitas publik; dan
 - d. penerimaan dan pemeriksaan atas aduan dari masyarakat yang mengganggu ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan atas aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan pemeriksaan atas aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan rehabilitasi terhadap korban penyimpangan seksual.
- (2) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan seseorang yang mengalami penyimpangan seksual.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi;
 - b. diagnosis;
 - c. perawatan medis;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan sosial dan konseling; dan
 - f. bantuan dan asistensi psikis dan medis.
- (4) Proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan baik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah lainnya maupun oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan terhadap perilaku penyimpangan seksual.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. setiap anggota keluarga dengan cara meningkatkan ketahanan keluarga; dan

- b. lembaga pendidikan formal dan non formal berdasarkan jenjang pendidikan, lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan dan kegiatan pokok dalam pemulihan perilaku penyimpangan seksual.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan Penanggulangan perilaku penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan maksud terjalannya harmonisasi dan sinergi antar lembaga/organisasi sosial.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
- a. peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 - b. penguatan sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka penanggulangan serta pencegahan perilaku penyimpangan seksual; dan
 - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan pemberian informasi tentang penanggulangan dan pencegahan perilaku seksual menyimpang; dan
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala, agar pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
KOMISI PENANGGULANGAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual di Daerah Kota dibentuk Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
- (2) Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual;
 - b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual;
 - d. melakukan penyebaran informasi mengenai perilaku penyimpangan seksual kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
 - e. melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah perilaku penyimpangan seksual; dan
 - g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.

- (4) Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. unsur pemerintah yang meliputi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. sosial;
 4. ketahanan keluarga;
 5. keamanan dan ketertiban
 6. komunikasi dan informasi;
 7. pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (5) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap perilaku penyimpangan seksual dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PROTOKOL PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Protokol Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2021

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(10/259/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

I. UMUM

Negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya penyakit-penyakit sosial yang dapat mengancam keberlangsungan keutuhan tatanan dan lembaga sosial pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota menyadari meningkatnya perilaku penyimpangan seksual sebagai bentuk penyakit sosial yang dapat merusak tatanan nilai dan norma hidup yang dianut masyarakat serta mengancam lembaga sosial keluarga untuk memenuhi tujuannya dalam reproduksi dan pewarisan nilai-nilai luhur sehingga perlu melakukan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat dari perilaku penyimpangan seksual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud “asas perikemanusiaan” adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan suku, agama, dan ras.

Yang dimaksud “asas keseimbangan” adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi warga Daerah Kota.

Yang dimaksud “asas perlindungan” adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga Daerah Kota.

Yang dimaksud “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban ” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah dalam pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud “asas keagamaan” adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dilaksanakan tanpa melanggar norma-norma keagamaan.

Yang dimaksud “asas sosial dan budaya Indonesia” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelanggaran penyimpangan perilaku seksual antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang 24 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- e. dan lain-lain.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 124